



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dibutuhkan peningkatkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
6. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
10. Petugas Pemungut adalah petugas pelaksana pemungutan pajak.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.

BAB II PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2

Pasal 2

- (1) Petugas pemungut PBB-P2 tingkat kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat; dan
 - b. Petugas kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.

- (2) Petugas pemungut PBB-P2 tingkat desa/kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. Petugas desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Petugas pemungut PBB-P2 tingkat kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyerahkan daftar petugas pemungut tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan distribusi dan penelitian SPPT ke desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pengawasan petugas pemungut tingkat desa/kelurahan;
 - e. membuat berita acara penelitian dan penyerahan SPPT;
 - f. memproses data pembayaran PBB-P2 yang telah dipungut oleh petugas pemungut tingkat desa/kelurahan; dan
 - g. menghimpun masalah-masalah berkenaan dengan pemungutan PBB-P2.
- (2) Petugas pemungut PBB-P2 tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyerahkan daftar petugas pemungut tingkat desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan distribusi dan penelitian SPPT ke Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di wilayah desa/kelurahan;
 - d. melaksanakan pemungutan PBB-P2 ke Wajib Pajak dan menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak;
 - e. membuat data hasil pemungutan PBB-P2 dan melaporkan ke petugas pemungut tingkat kecamatan;
 - f. menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 ke tempat pembayaran yang ditunjuk dalam kurun waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam;
 - g. menerima SSPD dari tempat pembayaran yang ditunjuk dan menyerahkan ke Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2; dan
 - h. menghimpun masalah-masalah berkenaan dengan pemungutan PBB-P2.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Februari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-02-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya

